

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tolak ukur kemajuan suatu bangsa adalah perkembangan pembangunan nasional yang ada dalam bangsa tersebut. Pembangunan nasional sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan suatu bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat atau penduduk di suatu negara. Sebagaimana negara berkembang lainnya, negara Indonesia terus melakukan pembangunan nasional guna mengembangkan bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Guna melaksanakan pembangunan tersebut, maka pemerintah terus mengencangkan pengumpulan pajak dari berbagai sektor karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 28 Tahun 2007 (KUP) pasal 1 angka 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia yang mana pajak daerah adalah salah satunya. Pajak daerah merupakan sumber PAD yang digunakan untuk pembangunan daerah. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menerangkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah bahwa salah satu objek dari pajak daerah adalah pajak atas hotel. Hotel dalam peraturan tersebut juga diartikan sebagai motel, losmen, rumah penginapan maupun rumah kos dengan jumlah ruang tidur atau kamar lebih dari sepuluh. Sehingga bisa dipahami bahwa usaha rumah kos yang dikenai pajak adalah usaha kos dengan skala yang cukup besar yaitu memiliki jumlah kamar lebih dari sepuluh. Sementara untuk usaha kos dengan jumlah

kamar kurang dari sepuluh, bukan berarti terbebas dari pajak, namun tetap dikenakan kewajiban pajak berdasarkan pada PPh Pasal 4 Ayat 2 yang mengatur bahwa penghasilan atau pendapatan dari transaksi atau pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan sewa atas tanah atau bangunan termasuk ke dalam objek pajak. Jadi untuk bisnis kos-kosan baik dalam skala besar maupun kecil tetap dikenakan pajak.

Di kota Malang ini sendiri dikenal sebagai kota pendidikan dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar baik itu dari dalam kota Malang ataupun mahasiswa dari luar kota Malang bahkan dari mancanegarapun juga banyak ditemui. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kota Malang, jumlah wajib pajak atas pajak rumah kos meningkat pesat setiap tahunnya dan sangat signifikan, bahkan melonjak hampir 200% setiap tahunnya sehingga menjadikan sektor ini sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang terbesar di kota Malang. Tabel 1.1 dan 1.2 dibawah ini menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak atas rumah kos meningkat setiap tahunnya dan berdampak pada terus meningkatnya realisasi atas target pajak daerah :

TABEL 1.1
Jumlah WP Daerah Terdaftar Di Kota Malang
Tahun 2013-2018

Jenis Pajak daerah	Jumlah WP Daerah per Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	s/d Oktober 2018
Pajak Hotel	91	443	828	937	1072	1259
Hotel	63	69	71	79	80	81
Wisma Pariwisata	11	12	17	21	23	24
Guest House	11	15	23	27	46	54
Rumah Kos	6	347	717	810	923	1100

Sumber data : Data internal BP2D Kota Malang, per Triwulan IV Tahun 2018

TABEL 1.2

Realisasi Penerimaan Pajak daerah

Tahun 2013-2018

Tahun	Pajak Daerah		% Realisasi
	Target	Realisasi	
2013	Rp 210,287,899,778.18	Rp 238,499,748,161.57	113.42%
2014	Rp 260,000,000,000.00	Rp 278,885,189,548.87	107.26%
2015	Rp 272,000,000,000.00	Rp 316,814,967,743.76	116.48%
2016	Rp 301,000,000,000.00	Rp 374,641,673,419.65	124.47%
2017	Rp 352,500,000,000.00	Rp 414,940,959,495.28	117.71%
2018	Rp 420,000,000,000.00	Rp 363,673,551,284.81	86.59%
Rata-rata			116.48%

Sumber data : Data internal BP2D Kota Malang, per Triwulan IV Tahun 2018

Banyaknya jumlah mahasiswa yang datang dari luar kota Malang membuat bisnis rumah kos menjadi marak digeluti oleh warga setempat ataupun investor dari luar daerah. Semakin meningkatnya usaha rumah kos seharusnya dapat meningkatkan penghasilan pajak daerah di kota Malang, namun tak sedikit juga pemilik usaha rumah kos yang belum memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menaati peraturan tentang pembayaran pajak atas rumah kos yang mereka miliki. Badan Pelayanan Pajak Daerah kota Malang menargetkan bahwa potensi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 akan meningkat 5-6% meskipun realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun terakhir yaitu 2018 tidak sesuai dengan yang ditargetkan yaitu realisasi hanya sebesar 86.59%. Perbedaan nilai target dan realisasi ini dapat disebabkan oleh banyak faktor diantaranya berkaitan erat dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak Badan Pelayanan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Malang Solikin menjelaskan potensi pajak indekos cukup besar untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat Kota Malang sebagai kota yang banyak terdapat kampus dan juga menjadi sasaran pekerja dari luar kota. Sudah terdaftar 1.303 indekos di Kota Malang sebagai WP. Namun, jumlah tersebut menurut dia merupakan pengusaha indekos yang memiliki 10 kamar lebih. Jika ditambah dengan kos-kosan dengan kamar di

bawah 10 kamar, dia meyakini potensinya akan jauh lebih besar. Disinggung soal kesadaran pemilik indekos membayar pajak, Solikin mengatakan hal itu masih kurang meski telah melakukan sosialisasi. Ada saja yang mengakali jumlah kamar kurang dari 10 tetapi luas setiap kamarnya bisa diisi oleh 4 orang, sehingga nilai omzet per bulan besar namun BPPD tidak bisa menindak pemilik kos yang berperilaku demikian karena akan menabrak peraturan yang ada (Radar Malang,2019).

Dalam penelitian Adhimatra dan Noviari (2018) menyebutkan bahwa Kondisi keuangan wajib pajak, Kualitas pelayanan fiskus serta Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan pernyataan tersebut, Aryandini (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin baik kondisi keuangan perusahaan maka akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Disamping itu, berbeda dengan peneliti diatas Aryati (2012) menyatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ardhyanto dan Sasana (2017) menyatakan bahwa kesadaran, pengetahuan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, pelayanan fiskus, sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ekasari dan Lodan (2018) juga menyatakan bahwa pengetahuan, pemahaman dan kesadaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak kos di Kecamatan Lowokwaru.

Mengingat bahwa pajak kos yang merupakan bagian dari pajak daerah dan menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), maka pemerintah daerah dengan bantuan pejabat yang diberi kekuasaan untuk menangani pajak daerah perlu mengencangkan pemungutan pajak kos yang ada di kota malang agar dapat menunjang terlaksananya pembangunan di daerah. Dalam rangka pengoptimalan penerimaan pajak daerah tersebut maka yang harus kita pastikan terlebih dahulu adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian terkait pengaruh tingkat pemahaman, kesadaran dan kondisi keuangan pemilik usaha rumah kos terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos, khususnya di lingkungan sekitar kecamatan Lowokwaru yang tidak lain merupakan kawasan yang cukup banyak dibangun rumah kos yang penghuninya di dominasi oleh mahasiswa dari perguruan tinggi setempat.

1.2 Perumusan Masalah

2. Apakah pemahaman pemilik usaha rumah kos berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kesadaran pemilik usaha rumah kos berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kondisi keuangan pemilik usaha rumah kos berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah pemahaman, kesadaran dan kondisi keuangan pemilik usaha rumah kos berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pemilik usaha rumah kos terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pemilik usaha rumah kos terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh kondisi keuangan pemilik usaha rumah kos terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman, kesadaran dan kondisi keuangan pemilik usaha rumah kos terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi mengenai pengaruh tingkat pemahaman, kesadaran dan kondisi keuangan pemilik usaha rumah kos terhadap kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos
2. Sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas bagi penelitian selanjutnya yang serupa